

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH
(Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan
Kabupaten Luwu)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

HARDIYANTI
NIM 15 0402 0002

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH
(Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan**

Kabupaten Luwu)



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

HARDIYANTI
NIM: 15 0402 0002

Dibimbing Oleh

Dr. Rahmawati, M.Ag
Hendra Safri, SE.,M.M

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)" yang ditulis oleh Hardiyanti., dengan NIM. 15 0402 0002 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada hari Selasa, 13 September 2019 M bertepatan dengan 13 Muharram 1441 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 15 September 2019 M
15 Muharram 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak.CA. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi Perbankan syariah

Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hardiyanti
Nim : 15 0402 0002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : "Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi pada
Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten
Luwu)"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 28 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,


Hardiyanti

NIM. 15 0402 0002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo 15 Agustus 2019

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

AssalamuAlaikumWr. Wb

Setelah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Hardiyanti

NIM : 15.0402.0002

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya

WassalamuAlaikumWr. Wb

Pembimbing I



Dr. Rahmawati M.Ag
NIP:19730211 200003 2 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 15 Agustus 2019

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

AssalamuAlaikumWr. Wb

Setelah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Hardiyanti

NIM : 15.0402.0002

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada Ujian Mumaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

WassalamuAlaikumWr. Wb

Pembimbing II


Hendra Safri, M.M
NIP: 19861020 201503 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul : "Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)"
Nama : Hardiyanti
NIM : 15.0402.0002
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 15 Agustus 2019

Pembimbing I



Dr. Rahmawati M.Ag

NIP: 19861020 201503 1 001

Pembimbing II



Hendra Safri, M.M

NIP:19730211 200003 2 003

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo 15 Agustus 2019

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

AssalamuAlaikumWr. Wb

Setelah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Hardiyanti

NIM : 15.0402.0002

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya

WassalamuAlaikumWr. Wb

Penguji I



Tadjuddin, SE, M.Si, AK, CA
NIP: 19771212 200501 1 014

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo, 15 Agustus 2019

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

AssalamuAlaikumWr. Wb

Setelah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Hardiyanti

NIM : 15.0402.0002

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : "Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

WassalamuAlaikumWr. Wb

Penguji II


Muhammad Ilyas, S.Ag. MA
NIP:19730904 200312 1008

PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : "Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)"
Nama : Hardiyanti
NIM : 15.0402.0002
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo, 15 Agustus 2019

Penguji I



Tadjuddin, SE., M.Si., AK., CA
NIP: 19771212 200501 1 014

Penguji II



Muhammad Ilyas, S.Ag., MA
NIP: 19730904 200312 1008

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | vi |
| NOTA DINAS PENGUJI | vii |
| PERSETUJUAN PENGUJI | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| PRAKATA | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| E. Definisi Operasional Variabel | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 9 |
| B. Kajian Pustaka | 9 |
| 1. Persepsi..... | 9 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Bank Syariah..... | 10 |
| 3. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah | 18 |
| 4. Prinsip-prinsip Hukum Bank Syariah..... | 18 |
| 5. Akad-akad Perbankan Syariah..... | 21 |
| 6. Produk-produk Perbankan Syariah..... | 23 |
| 7. Pengawasan Perbankan Syariah | 27 |
| 8. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional..... | 32 |
| C. Kerangka Berfikir | 34 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 35 |
| A. Jenis Penelitian | 35 |
| B. Lokasi Penelitian | 35 |
| C. Subjek atau informan | 35 |
| D. Sumber Data | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 41 |
| A. Hasil Penelitian | 41 |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 41 |
| 2. Visi dan Misi Desa | 45 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian | 47 |
| 1. Pandangan Masyarakat Terhadap Bank Syariah..... | 47 |
| BAB V PENUTUP | 56 |
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran-Saran | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| LAMPIRAN– LAMPIRAN..... | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Perbedaan Prinsip antara Bank Syariah dan Bank Konvensional..... | 33 |
| Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Desa..... | 39 |
| Table 4.2 Pembagian Wilayah Desa | 40 |
| Table 4.3 Batas-batas Wilayah..... | 41 |
| Table 4.4 Jumlah Penduduk | 42 |
| Table 4.5 Jumlah Keluarga | 42 |
| Table 4.6 Mata Pencaharian Pokok..... | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1 Fungsi Bank Syariah Sebagai Lembaga Intermediasi | 12 |
| Gambar 2.2 Kerangka Pikir..... | 37 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa..... | 47 |

ABSTRAK

Hardiyanti, 2019. *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (di Bimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag dan Hendra Safri, SE.,M.M)

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Bank Syariah

Penelitian ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Bank Syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa jauh pemahaman atau pandangan masyarakat mengenai Bank Syariah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan menurut situasi yang ada pada saat melakukan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yaitu (1)observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. serta metode analisa yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.

Dari Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan (1) Berdasarkan penuturan narasumber di atas disimpulkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih kurang. Hal ini diungkapkan oleh sekitar 80% dari informan. Kebanyakan masyarakat Desa Bakti sudah tahu apa itu Bank Syariah, tetapi mereka tidak tahu akad dan produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh bank syariah sehingga masyarakat tidak berminat untuk menabung di bank syariah dan juga akses bank syariah yang masih kurang di daerah tersebut. (2) Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat ada beberapa alasan yang membuat masyarakat masih kurang paham dengan bank syariah yaitu *pertama* istilah bank syariah masih asing di matanya karena istilah yang digunakan di bank syariah jarang ia dengar yang menyebabkan hal ini menambah kesulitan mereka dalam memahami bank syariah, *kedua* masyarakat masih terbiasa dengan adanya Bank Konvensional karena mereka beranggapan bahwa Bank Konvensional masih lebih baik dari Bank Syariah, *ketiga* lokasi Bank Syariah yang sulit untuk dijangkau sehingga menyebabkan mereka merasa kesulitan untuk melakukan transaksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal terbentuknya sebuah bank bermula dari cara penyimpanan harta benda hasil perniagaan dari para saudagar. Ketika itu ada kekhawatiran tentang bagaimana cara menyimpan harta benda berupa modal yang diterima dalam perniagaan dengan upaya yang aman dan terpercaya. Selanjutnya didirikanlah badan usaha yang dapat menyimpan uang yang demikian menjadi awal terbentuknya bank yang modern. Perbankan merupakan usaha yang kegiatannya menjalankan tiga fungsi utama yakni pengumpulan dana, penyaluran dana dan memberikan jasa.

Keuntungan yang diterima dari usaha bank konvensional adalah selisih bunga dari produk bank syariah disalurkan. Bunga adalah (*interest*) keuntungan yang diperoleh bank konvensional dari produk-produk yang ditawarkan kepada nasabahnya dalam bentuk persen. Berbeda dengan bank syariah yang memperoleh keuntungannya dari bagi hasil kepada nasabahnya.

Elemen penting dalam kegiatan ekonomi Islam yaitu adanya sistem keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dana pensiun, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan baitul mal-wattamwil. Yang sangat berpengaruh bagi ekonomi syariah pada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga intermediasi untuk kemajuan badan usaha berdasarkan syariat Islam.

Islam tidak membolehkan umat Islam melakukan segala bentuk transaksi yang berhubungan pada bunga. Inilah yang menjadi perbedaan sistem bank syariah dengan bank konvensional. Dalam Islam tidak dibolehkan untuk melaksanakan kegiatan apabila terdapat hal-hal yang bersifat : *Gharar, Maysir, dan Riba*.¹ Allah swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah (2):278.

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رَبُّوْا مِنْ بَقِي مَا وَدَّرُوا لِلَّهِ اتَّقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”²

Perbankan Syariah menawarkan lebih banyak ragam produk dibandingkan dengan ragam produk bank konvensional dan makin lama makin banyak pula ragamnya sebagai hasil inovasi keuangan bank-bank syariah. Jasa-jasa perbankan syariah tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Oleh karena itu, perbankan syariah juga boleh menyalurkan dana atau jasa untuk mereka yang tidak beragama Islam.

Indonesia adalah sebuah negara yang jumlah terbesar penduduknya adalah umat muslim terbanyak di dunia yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang berpeluang dalam pengembangan keuangan syariah. Namun, inisiatif lebih spesifik untuk mendirikan Bank syariah dilaksanakan sejak tahun 1990-an.

¹Muh Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Makassar, Lumbung Informasi Pendidikan(LIPa),2013,h.106

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , (Bandung: J-ART,2004),h.47

Mayoritas muslim sepakat bahwa bunga yang diaplikasikan dalam bank konvensional termasuk riba yang tidak dibolehkan dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad saw.³

Di Indonesia Bank Syariah pertama yang didirikan adalah PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 meski perkembangannya lambat namun bank ini terus berkembang. Sejak terbentuknya Bank Muamalat Indonesia eksistensinya belum dikenal dalam industri perbankan. Landasan hukum operasional yang menjalankan prinsip mudharabah tidak terdapat landasan prinsip Islam dengan berbagai jenis usaha yang diperbolehkan.

Saat ini banyak bank yang berlabel syariah yang membantu mengembangkan perekonomian negara. Bila pada tahun 1992-1998 ada satu jumlah unit bank syariah, Terlebih lagi pada tahun 2008 terbentuk UU No. 21] terkait Perbankan Syariah. Undang-undang ini sebagai dasar hukum dan bukti pengakuan tentang adanya bank syariah di Indonesia.

Otoritas pengawas bank syariah sesuai dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank syariah memberikan kewenangan terhadap Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank syariah. Kemudian membentuk UUS yang harus mendapatkan lisensi dari lembaga yang berwenang. Pendirian suatu Bank harus mendapatkan izin untuk mendirikan usaha perbankan. Bagi bank, apabila akan melakukan pendirian usahanya maka harus mendapat lisensi dari Bank Indonesia.

³Muhammad Firdaus N.H, et all. Konsep Implementasi Bank Syariah (Jakarta:P.T.Renaisana,2005),h.20.

Salah satu tujuan kebijakan pengembangan lembaga keuangan ini di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang menyakini bahwa sistem operasi perbankan konvensional tidak sesuai prinsip syariah. Kebijakan pertumbuhan bank syariah ini memiliki peluang besar di masa mendatang, sehingga diharapkan dapat bersaing dengan bank konvensional dalam menyampaikan pelayanan yang baik dan keuntungan finansial.

Secara historis perkembangan bank berdasarkan sistem mudharabah sangat besar namun masih keterbelakangan dengan bank yang melakukan sistem bunga. Dewasa ini, bank syariah bukan hal asing lagi bagi masyarakat karena kinerja dan kontribusinya dalam pertumbuhan industri perbankan yang hasil kinerjanya semakin nyata ketika terjadi krisis ekonomi melanda Indonesia. Masa itu terjadi krisis moneter pada tahun 1998 dan 2009, bank konvensional banyak yang terpuruk sementara bank syariah relatif tetap bertahan bahkan menunjukkan perkembangan.

Namun, Masih banyak yang berpendapat bahwa menabung di bank syariah sama saja menabung di bank konvensional. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan mengenai aktivitas bank syariah kurangnya sosialisasi terkait bank syariah. Mengingat masyarakat desa bakti mayoritas beragama Islam, tetapi keberadaan bank Islam tidak mampu mengalihkan pemikiran nasabah bank konvensional ke bank syariah.

Pengetahuan masyarakat yang belum mengetahui aktivitas usaha bank syariah karena masih dalam pengembangan. Tanggapan atau sikap masyarakat

sangat bervariasi dalam hal layanan, sistem operasional, kemudahan untuk mengakses keuangan atau produk yang ditawarkan. Masyarakat adalah elemen penting karena masyarakatlah yang akan menjadi nasabah bagi bank khususnya dalam pembahasan **Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa bakti Kec. Ponrang Selatan)**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap bank syariah.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat praktis

Agar dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, serta informasi khususnya mengenai perbankan syariah.

2. Manfaat ilmiah

Penelitian ini dapat menyalurkan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi rujukan dalam sebuah referensi untuk penelitian berikutnya.

E. Defenisi Operasional Variabel

Untuk mengetahui deskripsi jelas tentang arah pembahasan, maka penulis memberikan pengertian dari setiap kata yang ada dalam rangkaian judul yang diangkat sebagai berikut :

1. Persepsi

Persepsi adalah pendapat seseorang terhadap suatu objek tertentu dimana ia mengemukakan apa yang diketahui tentang objek tersebut.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang berada di suatu wilayah yang menjadi objek penelitian. Adapun masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Bakti Kec. Ponrang Selatan.

3. Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga yang menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan dengan syariah Islam dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan agar memperoleh sesuatu yang akan menjadi perbandingan atau acuan, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu :

Fachriansyah (2015) dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Kota Palopo*” yang dilakukan di masyarakat kota palopo, dalam penelitian tersebut hasil yang diperoleh adalah masyarakat dengan berbagai persepsinya menyatakan bahwa bank syariah di kota palopo agar kiranya lebih mengencarkan sosialisasi dalam mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat akan apa dan bagaimana bank syariah. Selain itu diketahui pula penyebab kecenderungan masyarakat yang lebih mengarah ke bank konvensional.⁴

Muhammad Fajar (2016) dengan judul “*Persepsi Masyarakat Kec. Tomoni tentang Produk Tabungan BNI Syariah KCP Tomoni*” yang dilakukan di masyarakat Kec. Tomoni. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yang hasilnya menunjukkan bahwa BNI Syariah terkhusus BNI Syariah KCP. Tomoni telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya.⁵

Herlina (2018) "*Persepsi Masyarakat Pesantren terhadap Bank Syariah*"

⁴Fachriansyah, *Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah di Kota Palopo*(Skripsi IAIN Palopo,2015)

⁵Muhammad Fajar ,*Persepsi Masyarakat Kecamatan Tomoni tentang Produk Tabungan BNI Syariah KCP. Tomoni* (Skripsi IAIN Palopo,2016)

yang dilakukan di Pesantren Modern Datuk Sulaiman Bagian Putri Kota Palopo. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang hasilnya menunjukkan bahwa pesantren dalam berbagai persepsi menyatakan bahwa bank syariah harus lebih memaksimalkan proses sosialisasi dalam mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat terkait bank syariah dan diketahui bahwa tingkat pengetahuan santriwati Pesantren Modern Datuk Sulaiman Kota Palopo terhadap bank syariah masih kurang sehingga masih dibutuhkan sosialisasi terkait bank syariah itu sendiri. santriwati sangat merespon keberadaan bank syariah yang dapat menjauhkan masyarakat untuk terhindar dari riba.⁶

Lilik Sukartini (2018) "*Persepsi Mahasiswa Tentang Sitem Operasional Bank Syariah*" yang dilakukan di Kampus IAIN Palopo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi mahasiswa perbankan syariah tentang bank syariah sangat beragam tetapi memiliki makna yang sama yaitu bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dapat dilihat dari jumlah mahasiswa yang telah mengungkapkan pendapatnya mengenai sistem operasional bank syariah yaitu sistem penghimpun dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa.⁷

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu waktu dan lokasi yang berbeda. Penelitian ini lebih mengarahkan kepada sejauhmana tinjauan pemahaman atau persepsi masyarakat

⁶Herlina, *Persepsi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah*, (Skripsi IAIN Palopo, 2018)

⁷Lilik Sukartini, *Persepsi Mahasiswa Tentang Sistem Operasional Bank Syariah*, (Skripsi IAIN Palopo, 2018)

desa bakti terhadap bank syariah.

B. Kajian Pustaka

1. *Persepsi*

a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah sebagai proses menyusun dan memaknakan sebuah kesan indra untuk menyampaikan arti kepada lingkungannya. Seseorang berpendapat mengenai sesuatu bisa berbeda sesuai realita. Perubahan mengenai persepsi seseorang dengan suatu objek pada lingkungan didasarkan pada situasi yang sedang dihadapinya, terkait kondisi masyarakat yaitu proses yang berhubungan dengan masuknya informasi ke otak manusia secara terus menerus mengadakan hubungan lingkungannya dengan indranya.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi

1. Sikap yaitu mempengaruhi *positive* atau *negative* pendapat yang akan diberikan kepada seseorang.
2. Motivasi yaitu hal yang membangkitkan hasrat seseorang mendasari sikap dan perilaku yang dilakukannya.
3. Minat yaitu hal lain yang memberikan perbedaan penilaian seseorang pada suatu objek tertentu.
4. Pengalaman masa lalu yaitu dapat memberikan pengaruh terhadap pendapat seseorang karena akan mengambil keputusan yang sesuai pada yang ia pernah dilihat dan didengar.
5. Harapan yaitu mempengaruhi persepsi dalam membuat keputusan berdasarkan

tawaran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan⁸

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank di ambil dari *banco*, bahasa Italia artinya meja. Dahulu orang yang menukarkan uang menjalankan kegiatan mereka di pelabuhan atau tempat para kapal tiba di tempat yang dituju dan pergi, orang yang mengembara, dan wiraswasta turun naik kapal. Oleh karena itu, bank disini berfungsi sebagai tempat menukar uang antara bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.⁹

Bank syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadits. Artinya bank yang aktivitasnya mengikuti syariah Islamsertaperintah yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, yang dihindari ialah praktek yang mengandung bunga sedangkan yang dijalankaniah pelaksanaanbisnis yang dilakukan di zaman Rasulullah atau kegiatan bisnis yang telah ada sebelumnya tetapi masih dibolehkan oleh beliau.¹⁰

Berkembangnya bank syariah di Negara yang Mayoritas muslimberpengaruh ke Indonesia Pada periode 1980-an, kemudian pertemuan terkait bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan.¹¹

⁸Imran dan Bambang Hermawan, *Journal of Bussines Administration Volume 1, Nomor 2*, September 2017

⁹Muhammad Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Makassar, Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa),2013,h.100

¹⁰Abdul Ghofur. "Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah" dalam *Jurnal at-Taqaddum* Vol.8 No.2 November 2016, h. 132.

¹¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Cet..I;Jakarta:Gema Insani Press,2001),h.25

Bank syariah merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk menerangkan bentuk lembaga yang pada aktivitasnya mengikut pada prinsip syariah. Namun, Bank Islam ialah istilah yang dipakai secara umum di Negara lain untuk menyatakan bank dengan prinsip syariah, disamping ada istilah lain untuk menyebutkan bank islam diantara *interest free bank, laba bank, dan shari'a bank*.¹²

Bank yang kegiatannya berdasarkan pada hukum Islam ialah bank yang pada aktivitasnya itu berdasarkan syariah Islam, terkhusus yang berhubungan pada aturan untuk melakukan muamalah menurut syariah. Dalam pelaksanaan bermuamalah itu dihindari dari kegiatan yang dikhawatirkan terkandung bunga, dengan diisi melalui menabung atas dasar mudharabah dan pembiayaan perdagangan atau aktivitas bisnis yang dilaksanakan di masa Rasulullah atau usaha yang telah dijalankan sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan aktivitas bisnis yang sesuai hukum Islam menurut perundang-undangan merupakan peraturan persetujuan sesuai prinsip syariah antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan aktivitas bisninya, atau aktivitas lain yang dinyatakan berdasarkan syariah.¹⁴


Perbankan syariah atau dengan istilah bank Islam merupakan badan usaha dalam bidang perbankan yang kegiatan dan produknya di kembangkan sesuai

¹²Fachriansyah, *Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah di Kota Palopo*(Skripsi IAIN Palopo,2015), h.28

¹³Muhammad Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Makassar, Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa),2013,h.101

¹⁴ Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998

dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dengan istilah lain, bank syariah merupakan badan usaha yang aktivitas bisnisnya menyalurkan dana dan jasa-jasa lainnya dalam melakukan pembayaran serta peyebaran uang pengoperasiannya berdasarkan dengan prinsip syariah.¹⁵



Gambar 2.1 Bank Syariah Sebagai Lembaga Intermediasi

b. Sejarah Bank Syariah Di Indonesia

Perbankan Syariah hadir sebagai keinginan dari masyarakat muslim yang mengharapkan adanya sebuah sistem keuangan yang benar-benar menegaplikasikan prinsip syariah. Agama Islam tiak membolehkan kegiatan muamalah yang ada kaitannya dengan unsur riba. Selanjutnya didirikanlah bank syariah sesuai syariah Islam.

Lahirnya bank Islam pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, adalah sebelum terbentuknya perundang-undangan yang memungkinkan pendirian bank yang seluruh aktivitas bisnisnya dilakukan sesuai hukum Islam. Bank muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1991 sebelum diundangkannya Undang-undang terkait Perbankan yang baru, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan perundang-undangan tersebut,

¹⁵Muhammad,*Manajemen Dana Bank Syariah*, (Cet. II;Yogyakarta: Ekonisia,2005),h.1

dimungkinkan bagi bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan mudharabah.

Sejak waktu itu, Indonesia, menggunakan *dual banking sistem*, ialah sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang sudah sejak 1973 menganut *dual banking system* dengan berlakunya *Islamic Banking Act* yang sudah digunakan pada 1 April 1973.

Setelah dibuatkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 tersebut, yaitu setelah diberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk eksistensi sistem perbankan syariah, maka bank syariah di Indonesia makin berkembang dengan jumlah aset lebih dari 74% per tahun.

Untuk pengembangan pada bank syariah di Indonesia oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk memberikan jasa perbankan alternative untuk masyarakat Indonesia yang dalam realitanya mayoritas umat Islam. Dengan demikian, diharapkan agar sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional dengan cara berkenaan dapat membantu perputaran dana masyarakat secara umum dalam meningkatkan kesanggupan perbankan memberikan pembiayaan kepada lingkungan usaha dalam bidang perekonomian nasional.

c. Tujuan Bank Syariah

Tujuan dari bank syariah ialah membantu proses pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹⁶

Tujuan dasar dari bank syariah ialah memberikan sarana di bidang

¹⁶Pasal 3 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

keuangan dan upaya dalam melakukan instrument-instrumen keuangan (*financial instruments*) berdasarkan pada ketentuan dan aturan syariah.

Menurut Kazarian, bank syariah berbeda dengan bank-bank tradisional ditinjau dari aspek partisipasinya dalam berusaha pada proses perkembangan sosio-ekonomis dari negara-negara Islam.¹⁷

d. Prinsip Perbankan Syariah

Dalam prinsip perbankan syariah, Bank Syariah ialah bank yang melaksanakan aktivitas bisnisnya sesuai hukum Islam dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁸

Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah mengikuti prinsip-prinsip:

1. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari pemberian upah balas jasa atas dasar mudharabah dan pengambilan laba berdasarkan keputusan bersama antara pihak bank dan nasabah.
2. Prinsip kerjasama, bank syariah memposisikan orang yang menabung, orang yang menggunakan pembiayaan, maupun bank dengan tingkatan yang sama atau sederajat sebagai teman bisnis.
3. Prinsip ketenangan, produk bank syariah sudah sesuai berdasarkan ketentuan dan aturan bermuamalah dalam Islam. Yaitu tidak berkaitan dengan hal yang mengandung riba, serta penggunaan zakat maal.
4. Prinsip transparansi/keterbukaan, menggunakan laporan keuangan bank yang terbuka, dengan cara berkelanjutan, nasabah yang tahu akan tingkat

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. (Jakarta:Kencana.2014),h.32

¹⁸Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008

keamanan dan tingkat tata kelola bank.

5. Prinsip keuniversalan, bank dalam membantu aktivitas bisnisnya tidak membeda-bedakan nasabah dari segi manapun.
6. Tidak ada riba.
7. Laba yang wajar.

Dalam operasionalnya bank syariah mengikuti aturan dan norma islam, seperti yang dijelaskan di atas, yaitu:

1. Bebas pada bunga
2. Tidak mengandung judi
3. Bebas dari hal yang tidak jelas
4. Bebas dari hal yang rusak
5. Hanya memberikan pembiayaan kepada bisnis halal.

e. Karakteristik Perbankan Syariah

Perbankan Syariah memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membedakan dengan perbankan konvensional antara lain:

1. Penghapusan riba. Penghapusan riba ini sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist yang mengharamkan riba tersebut.
2. Pelayanan kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam. Dalam bank syariah, kegiatan bisnisnya dijalankan dan tidak terhindar dari prinsip Islam. Dengan demikian, bank syariah tidak akan mungkin memberikan pembiayaan pada bisnis yang mengandung hal-hal yang tidak dibolehkan.

3. Bank syariah bersifat umumyaitu gabungan dari perbankan komersil dan perbankan investasi. Adanya pola pikir sebagian masyarakat Indonesia yang lebih nyaman menyimpan di bank syariah membuat perbankan komersial dan perbankan investasi membuka unit syariahnya untuk menarik nasabah tersebut.
4. Sistem mudharabah cenderung memperkuatkeadaan yangberhubungan antar perbankan syariah dan pengusaha karena sistem mudharabah ini adil dengan perhitungannya berdasarkan hasil usaha.¹⁹

f. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah atas beberapa dasar landasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam QS.Al-Baqarah. (2):279

وَلَا تَظْلُمُونَ ۚ لَأَمْوَالِكُمْ رِئُوسٌ فَلَكُمْ تُبْتَمِرُونَ وَإِنْ وَرَسُولُهُ ۚ اللَّهُ مِّنْ يَّحْرِبِ فَادْنُوا تَقَعُوا لَمْ فَإِنْ
 تَظْلُمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya :

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.²⁰

Dari ayat tersebut nampak jelas bahwa Allah swt, sangat melarang sistem riba dalam proses pelaksanaan ekonomi. Sementara disisi Allah swt,

¹⁹Muhammad Abdallah. “Analisis Minat Menabung Pada Bank Syariah di Kalangan Siswa SMA di Kota Medan (Studi Kasus: Siswa Madrasah Aliyah Negeri)” dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No.7 Tahun 2015 h. 438.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , (Bandung: J-ART,2004),h.37

menganjurkan agar manusia menerapkan system jual beli berdasarkan prinsip Islam.

Landasan hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara luas dan secara khusus. Landasan hukum secara luas artinya segala bentuk ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek hukum perbankan syariah secara hirarki.

Dasar hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah secara hirarki antara lain :

1. Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 perbankan
2. Undang-undang RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI NO. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
3. Undang-undang RI No. 40 tahun 2007 tetntang perseroan terbatas.
4. Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
5. Undang-undang RI No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan
6. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksana undang-undang.

3. *Jenis dan Kegiatan Bank Syariah*

a. Jenis Bank Syariah

Bank Syariah di Indonesia menurut Pasal 8 perundang-undangan mengenai

bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b. Kegiatan Bank Syariah

1. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- a. Menghimpun dana berupa tabungan atau bentuk lain yang disamakan sesuai sistem bagi hasil atau akad lainnya.
- b. Memberikan penyaluran dana yang berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lainnya yang tidak berlawanan pada hukum Islam.

2. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- a. Mengumpulkan dana dari masyarakat berupa tabungan dan investasi dalam bentuk deposit.
- b. Menyalurkan dana pada masyarakat berupa :
 1. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
 2. Pembiayaan dengan akad murabahah, salam, atau isthisna.
 3. Pembiayaan dengan akad qardh

4. *Prinsip-prinsip Hukum Perbankan Syariah*

a. Asas Demokrasi Ekonomi (*Economic Democration Principles*)

Demokrasi ekonomi adalah asas yang bersifat dasar pada ekonomi Negara. Penerapan prinsip ini pada sistem perbankan syariah nasional adalah tindak lanjut dari amanat konstitusi untuk mewujudkan perekonomian nasional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi guna mensejahterakan masyarakat.

Penerapan asas demokrasi ekonomi dalam system perbankan syariah nasional adalah tindak lanjut dari amanat konstitusi untuk mewujudkan

perekonomian nasional berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi guna mensejahterakan masyarakat. Asas demokrasi ekonomi sangat diperlukan dalam pengelolaan bank untuk menjaga eksistensi perbankan sebagai lembaga intermediasi tetap optimal dan berkesinambungan.

b. Prinsip Syariah (*Sharia Principles*)

Prinsip syariah merupakan prinsip yang menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan dalam menetapkan hukum di bidang syariah.²¹

Kegiatan bisnis yang dilaksanakan dengan prinsip syariah merupakan segala bentuk aktivitas bisnis bank syariah yang tidak terkandung hal-hal sebagai berikut :

1. Riba, ialah praktik penambahan pendapatan dengan cara tidak halal (batil), kegiatan pinjam meminjam dengan persyaratan nasabah harus memberi dana yang diterima lebih besar dari pokok pinjaman dengan alasan berjalannya waktu (nasi'ah).
2. Maisir, ialah aktivitas yang bersifat untung-untungan karena digantungkan pada sesuatu kondisi yang tidak sesuai pada praktiknya, maisir sering diistilahkan sebagai "judi" karena sifatnya yang penuh ketidakpastian atas hasil transaksi yang dilakukan.
3. Gharar, ialah bentuk transaksi yang tidak diketahui atau tidak jelas objeknya, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya dan hal-hal lainnya yang mengandung ketidakjelasan.

²¹Pasal 1 angka '12 No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

4. Zalim, ialah praktik transaksi yang tidak adil bagi salah satu pihak. Dengan kata lain, transaksi yang zalim ialah kegiatan yang menguntungkan untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain.
5. Haram, ialah kegiatan yang tidak dibolehkan (diharamkan) secara syariah baik menyangkut objeknya, maupun pihak yang menjalankan kegiatan tersebut.

c. Prinsip kehati-hatian Bank (*Prudential Banking*)

Bank syariah dalam menjalankan aktivitas operasional usahanya tak jarang menghadapi berbagai bentuk risiko usaha. Guna mengurangi risiko-risiko tersebut maka bank syariah wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.

Bagi bank syariah, prinsip kehati-hatian ini berguna untuk:

1. Menghindarkan bank dari risiko-risiko yang mengakibatkan kerugian
2. Melindungi data nasabah
3. Melindungi uang yang disimpan pada bank syariah
4. Melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan.

d. Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang dilakukan pada bank syariah mengetahui identitas nasabah termasuk memberikan laporan terkait transaksi mencurigakan yang terjadi di bank syariah.

e. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principles*)

Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang melandasi terjalinnya hubungan hukum antara pihak perbankan dengan nasabahnya. Kepercayaan adalah

modal utama dalam menjalin hubungan usaha begitupun pada sector perbankan.²²

Bank syariah berfungsi sebagai badan usaha yang wajib menjalankan prinsip kepercayaan melalui penerapan tata kelola bank syariah dengan baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalis, dan kewajaran. Guna memberikan kepercayaan untuk nasabah dalam memakai barang dan jasa bank syariah.

f. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Hubungan kerja antara bank syariah dan nasabah selain dilandasi dengan prinsip kepercayaan juga harus dilandasi dengan prinsip kerahasiaan. Kerahasiaan data nasabah bank syariah perlu dijaga dan dilindungi agar bank syariah menjadi bank yang dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya nasabah penyimpan dan nasabah investor. Meskipun demikian Bank syariah mampu mengecualikan kerahasiaan bank atas data nasabah berdasarkan ketentuan undang-undang yang diterapkan.

5. *Akad-akad Perbankan Syariah*

Akad dalam pengertian mendasar ialah sebagai sebuah ikatan hukum dalam bentuk tertentu yang lahir dari kesepakatan tanpa paksaan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang disebut para pihak dan melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak.

Adapun akad dalam lembaga bank syariah asepagai berikut :

a. Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah adalah perjanjian penitipan dana barang dari pemilik untuk

²²Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta:Deepublish,2017), h.

penyimpan dana dan kemudian dikeloah dengan persetujuan bahwa pihak yang menyimpan dana harus mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

b. Akad Mudharabah

Akad mudharabah ialah perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk menjalankan aktivitas bisnis tertentu berdasarkan syariah dengan sistem mudharabah antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati.

c. Akad Musyarakah

Akad Musyarakah adalah perjanjian antara dua atau lebih pemilik dana atau barang dalam melakukan bisnis berdasarkan syariah dengan prinsip mudharabah antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian sesuai dengan modal masing-masing.

d. Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan perjanjian penanaman dana berupa kegiatan tukar menukar barang dengan harga yang diperoleh dari barang ditambah margin yang sudah disetujui oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

e. Akad Salam

Akad salam merupakan persetujuan pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

f. Akad Isthisna

Akad isthisna adalah akad persetujuan pembiayaan berupa jual beli barang

berupa pemesanan barang dengan karakteristik dan persyaratan sesuai yang disepakati dengan pembayaran sesuai pula dengan kesepakatan.

g. Akad Ijarah

Akad ijarah adalah perjanjian berupa transaksi sewa menyewa atas suatu produk atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak guna atas objek sewa yang disewakan.

h. Akah Qardh

Akad qardh adalah perjanjian dalam bentuk transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²³

6. *Produk-produk Perbankan Syariah*

Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sedangkan pengertian produk menurut Philip Kotler (1995) adalah sesuatu yang bisa diberikan ke pasar agar memperoleh perhatian pembeli, untuk digunakan yang mampu mencukupi keinginan dan kebutuhan.²⁴

Adapun produk-produk bank syariah antara lain

a. Penghimpun dana

Kegiatan bank syariah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dilakukan melalui beberapa cara :

1. Titipan (*Wadi'ah*), Kata wadi'ah berasal dari kata wada'a yang berarti

²³Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*. h. 5

²⁴Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Cet I; Jakarta:Kencana,2004),h.136

memberikan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.²⁵ Akad wadi'ah yaitu titipan murni yang bisa saja diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua wadi'ah yaitu Wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yadh adh-dhamanah.

2. Investasi (*Mudharabah*) adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati pada awal akad.²⁶ Secara garis besar mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut

- a. *Mudharabah Mutlhaqah*

Dalam Mudharabah Mutlhaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa saja dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya.

- b. *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam Mudharabah Muqayyadah adalah pembiayaan untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah sesuai permintaan pemilik dana²⁷.

²⁵Muhammad Firdaus NH, M. Et al, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 36

²⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 257

²⁷Adi Warman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqhi dan Keuangan* (Ed. III. Cet; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 109

b. Penyaluran Dana (pembiayaan)

Dana yang dikumpulkan oleh bank syariah kemudian disalurkan kepada para pihak yang membutuhkan pembiayaan.

1. Pembiayaan Musyarakah merupakan perjanjian antar dua pihak atau lebih dalam bisnis tertentu, dimana setiap pihak menyerahkan sesuatu berupa modal sesuai ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama.
2. Pembiayaan Mudharabah adalah persetujuan antar dua pihak atau lebih, dimana pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana dengan kesepakatan membagi nisbah. Perbedaannya terletak pada kontribusi dana, jika mudharabah modal berasal dari salah satu pihak, sedangkan musyarakah modal berasal dari kedua belah pihak.
3. Pembiayaan Muzara'ah merupakan perjanjian dalam pengelolaan pertanian antar pemilik tanah dan pekerja, dimana pemilik menyerahkan lahannya untuk dikelola dengan upah balas jasa sesuai bagian tertentu dari hasil panen.
4. Pembiayaan Murabahah adalah penjualan suatu produk dengan menyatakan harga belinya kepada pembeli dan melakukan pembayaran dengan harga tinggi sebagai laba.
5. Pembiayaan As-salam merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dilakukan lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
6. Pembiayaan Isthisna adalah pembiayaan berupa memesan suatu barang

tertentu berdasarkan karakteristik pemesanan barang yang disetujui oleh pihak yang memesan (musthasni) dan pihak yang membuat (shani).

7. Pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*) adalah pengalihan pemindahan manfaat terhadap suatu barang dengan waktu tertentu dan pembayaran sewa tidak diikuti dengan hak milik terhadap barang itu sendiri.

Pada pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*) terdapat dua jenis yaitu :

- a. *Al-ijarah*, adalah suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan cara pembayaran upah sewaa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
 - b. *Al-ijarah Al-muntahiya Bit Tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dengan sewa menyewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.
 - c. Jasa perbankan syariah lainnya
1. Pengalihan hutang (*hawalah*) yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak berutang kepada pihak lain yang harus membayarnya.
 2. Gadai (*rahn*) adalah perjanjian memberikan barang atau harta dari nasabah kepada bank untuk tanggungan atas sebahagian atau semua utang.
 3. Valuta Asing (*sharf*), Pelayanan jasa perbankan syariah adalah transaksi pertukaran mata uang berlainan jenis.
 4. Perwakilan (*wakalah*), adalah memindahkan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain dengan hal-hal yang bisa diwakilkan.
 5. Pinjaman (*qardh*) adalah peminjaman dana untuk nasabah sesuai kesepakatan bahwa harus mengembalikan dana yang dipinjamnya kepada LKS dengan

waktu yang sudah disetujui oleh LKS dan nasabah.

6. Garansi (*kafalah*) adalah suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (makful ‘anhu, ashil).

7. *Pengawasan Perbankan Syariah*

a. Pengawasan Internal Perbankan Syariah

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan jasa perbankan syariah membuat perbankan syariah kian bertambah dalam meluaskan kegiatan usahanya dengan membuat beragam produk jasa layanan perbankan yang kian inovatif. Sejalan dengan tujuan awal pembentukan bank syariah yaitu tercapainya tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang dikembangkan dalam system bank syariah yang berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, kehati-hatian bank dan sesuai prinsip syariah. Agar aktivitas bisnis bank syariah terlaksana berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, maka diperlukan aspek pengawasan terhadap perbankan syariah.

Pengawasan aktivitas bisnis bank syariah dilakukan secara internal oleh pihak yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan internal bank syariah sesuai fungsi, dan kewenangannya masing-masing yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

1. Pengawasan oleh Dewan Komisaris Bank Syariah

Perseroan Terbatas (P.T) adalah badan usaha yang menjadi tempat perkumpulan modal, dibentuk sesuai kesepakatan, menjalankan aktivitas bisnis dengan modal awal yang semuanya terbagi dalam saham dan memenuhi

persyaratan yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan.²⁸

Sebagai pilar pembangunan perekonomian secara kelembagaan, P.T memiliki dasar hukum yang kokoh untuk memacu akselerasi pembangunan perekonomian nasional demi tereselenggaranya iklim usaha yang kondusif dan berkepastian hukum. Dewan komisaris adalah salah satu organ P.T. yang memiliki tugas untuk menjalankan pengawasan secara menyeluruh dan atau secara khusus berdasarkan anggaran dasar perseroan.

Dewan komisaris juga bertugas untuk menyampaikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bank syariah dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Pengawasan bank syariah oleh Dewan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Direksi dilakukan demi terwujudnya tata kelolah perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam lingkungan bank syariah. Guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Pengawasan Bank Syariah oleh Dewan Komisaris, maka wajib dibentuk minimal 3 (tiga) komite yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit.²⁹

2. Pengawasan oleh Jajaran Direksi

Direksi merupakan satu diantara beberapa organ dalam sebuah perseroan yang berhak untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Jumlah anggota Direksi dalam suatu bank syariah minimal 3 (tiga) orang dipimpin oleh

²⁸Pasal 1 angka (1) UURI. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁹Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Prinsip GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

seorang Presiden Direktur atau Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya direksi bertanggungjawab penuh terhadap perusahaan termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian Bank Syariah dan berpedoman pada pengelolaan perusahaan yang baik.

Pengawasan Bank Syariah oleh Direksi dilakukan oleh salah seorang anggota pada deretan Direksi yaitu Direktur Kepatuhan memiliki tugas dalam menentukan ketaatan perbankan Syariah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian terhadap prinsip syariah.

Fungsi Direktur tersebut biasanya juga digabung dengan manajemen risiko. Contohnya, di Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-undang Perbankan Syariah, pada jajaran direksi BMI terdapat satu orang Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (*Compliance and Risk Management Director*).

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI ini membawahi divisi-divisi bidang kepatuhan dan risiko. Tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI adalah untuk memastikan kepatuhan seluruh jajaran manajemen BMI pada prinsip-prinsip perbankan syariah.

Fungsi kepatuhan internal adalah sekumpulan sesuatu yang dilakukan untuk mencegah dan mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk menjaga kegiatan operasional BMI berdasarkan pada ketetapan BI dan OJK. Fungsi-fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko adalah bagian dari *Framework* kepatuhan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip mengenal nasabah serta kepatuhan dalam pengelolaan risiko-risiko perbankan

melalui koordinasi dengan divisi manajemen risiko (*risk manajement division*) lainnya dalam lingkungan Bank Syariah.

Pengawasan atas kepatuhan bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip mengenal nasabah oleh fungsi-fungsi kepatuhan bank mencakup pengawasan terhadap pengambilan kebijakan dan mengawasi dalam melaksanakan kebijakan. Menurut Jimly Asshiddiqie, secara teoritis bentuk-bentuk pengawasan atau kontrol antara lain :(1) pengawasan atas menentukan kebijaksanaan (*control of policy making*) dan (2) pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan (*control of policy executing*). Pengawasan dilaksanakan dengan lebih awal untuk menetapkan standar pengawasan yang baku untuk periode tertentu, disertai dengan instrumen-instrumen sebagai alat verifikasi untuk mengukur tingkat ketaatan perbankan syariah untuk melaksanakan prinsip-prinsip bank pada umumnya dan prinsip-prinsip syariah pada khususnya dari produk-produk jasa keuangan Bank Syariah.

3. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Kedudukan dan kewenangan DPS dalam pengawasan bank syariah juga menjadi auditor internal untuk dapat meyakinkan dan memastikan kegiatan bank telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ke depannya, DPS perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dalam perundang-undangan bank Syariah, tidak hanya sekadar memberikan saran dan nasihat akan tetapi kewenangan untuk melakukan audit dan fungsi-fungsi kontrol lainnya seperti melakukan pemantauan atas proses aplikasi permohonan pembiayaan yang ditawarkan oleh seorang calon debitur hingga pencairan dana untuk pembiayaan, untuk memastikan tidak ada

pelanggaran prinsip syariah di dalam proses layanan jasa Bank Syariah.

Hukum Islam mempunyai tujuan yang lebih tinggi dan lebih bersifat abadi dan tidak terbatas pada aspek materi semata, tapi lebih jauh dengan mengamati semua aspek lainnya seperti im-material, individual, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya. Pengawasan bank syariah dengan baik oleh DPS berarti telah menegakkan prinsip-prinsip dari tujuan prinsip syariah itu sendiri ialah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

b. Pengawasan Bank Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan usaha yang sama sekali tidak terlibat oleh pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan di sector jasa keuangan.³⁰

Otoritas jasa keuangan berfungsi mengadakan sistem peraturan dan pengawasan yang sudah diintegrasikan dalam keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas untuk melakukan pengaturan, pengawasan kegiatan jasa keuangan yaitu:

- a. Perbankan
- b. Pasar modal
- c. Perasuransian
- d. Dana pension
- e. Lembaga pembiayaan
- f. Lembaga jasa keuangan lainnya

³⁰Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta:Deepublish,2017), h,.139

c. Peranan Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah sebuah badan usaha yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain terkecuali atas hal-hal yang secara jelas diatur dalam Undang-undang Bank Indonesia. Selain sebagai lembaga Negara, kedudukan BI adalah sebagai Bank Sentral. Dalam kedudukannya sebagai Bank Sentral, BI memiliki satu tujuan yaitu memperoleh dan menjaga keadaan nilai mata uang rupiah. Keadaan nilai mata uang rupiah ini memiliki dua aspek yaitu keadaan nilai mata uang pada barang dan jasa dan keadaan nilai mata uang rupiah pada mata uang lainnya.³¹

8. Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional

Perbankan Syariah dalam operasionalnya tidak menerapkan sistem bunga bank seperti bank konvensional, melainkan menerapkan sistem mudharabah dan risiko (*profit and loss sharing*). Prinsip mudharabah ini akan menghindari risiko kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak. Terdapat perbedaan prinsip dalam operasionalisasi antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbedaan prinsip tersebut dapat dilihat pada table berikut³².

³¹Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta:Deepublish,2017), h.145

³²Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta:Deepublish,2017), h. 17

Tabel 2.1

Perbedaan Prinsip antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional


| No. | PRINSIP | BANK SYARIAH | BANK KONVENSIONAL |
|------------|----------------|--|---|
| 1 | Falsafah | Tidak sesuai pada sistem bunga bank, spekulasi dan ketidakjelasan. | Berdasarkan sistem bunga bank. |
| 2 | Operasional | Dana nasabah seperti titipan (wadi'ah). Penanaman modal akan memperoleh hasil jika telah dikelola lebih dulu. | 1. Dana nasabah adalah investasi yang wajib dibayarkan bunganya jika telah jatuh tempo. 2. menyalurkan dana dalam sektor yang menguntungkan. Aspek halal bukanlah menjadi pertimbangan yang utama. |
| 3 | Aspek Sosial | Dinyatakan secara terang dan tegas yang terdapat pada visi dan misi. | Tidak diketahui secara jelas. |

| | | | |
|---|------------|---|--------------------|
| 4 | Organisasi | Wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DSN) | Tidak memiliki DSN |
|---|------------|---|--------------------|

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sekumpulan model konseptual dan kejelasan terkait antara ide yang dinyatakan oleh penulis berdasarkan tinjauan pustaka, dengan melihat bagaimana teori yang disusun berkaitan dengan berbagai faktor yang telah ditetapkan sebagai masalah yang penting.³³

Berikut skema kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian ini.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

Penelitian ini mengarah pada kerangka pikir mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu).

³³Uma Sekaran, *Business Research*, dalam Sugiono *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Cetakan Keempat, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 93

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Pandangan Masyarakat terhadap Bank Syariah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memperoleh informasi tentang keadaan menurut situasi yang ada pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan, tapi cuma menggunakan “apa adanya” mengenai sebuah faktor, peristiwa atau keadaan.³⁴

Penelitian ini digunakan karena masalah yang diteliti memerlukan suatu pengungkapan yang adalah penelitian bersifat deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan beralamat di jalan trans sulawesi kecamatan ponrang selatan.

C. Subjek Penelitian/informan

Adapun subjek dalam penelitian ini ialah Masyarakat Desa Bakti Kec.Ponrang Selatan dengan jumlah penduduk 2.217 jiwa dengan mewawancarai 15 informan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dengan cara menyeluruh dapat dikelompokkan :

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur dan Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Cet.XII:Jakarta:Rineka Cipta,2002), h..111

1. Data primer

Data ini merupakan keterangan yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan cara mengamati dan wawancara. Peneliti menggunakan data ini untuk mengetahui informasi langsung mengenai pandangan masyarakat tentang bank syariah.

2. Data sekunder

Data ini merupakan keterangan yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang berkaitan seperti bacaan, buku-buku, artikel atau dokumen dokumen resmi lainnya yang bisa mempererat dan melengkapi yang diperoleh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat dan mengamati secara langsung. Observasi merupakan hasil mengamati secara langsung dan sistematis tentang keadaan fenomena sosial dengan jalan mengamati dan mencatat.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antar dua orang atau lebih untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya dalam pemahaman atau kepercayaan pribadi³⁵. Adapun sumber

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet.4, Bandung: Alfabeta, 2013), h.316

wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat desa bakti Kec. Ponrang Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk memperoleh keterangan dalam bentuk tulisan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan digunakan juga untuk meperkuat data yang diperoleh. Metode dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan benda-benda tertulis berupa catatan, buku, surat kabar, brosur dan sebagainya³⁶

F. Teknik analisis data

Teknik menganalisis merupakan proses untuk memperoleh dan mmengatur dengan cara sistematis keterangan yang diterima dari hasil mewawancara, catatan observasi, dan keterangan-keterangan lain, agar lebih mudah memahami, dan penemuannya dapat disampaikan untuk pihak lain.³⁷

Dalam penelitian ini teknik pengelolaan data dan analisis data yang digunakan adalah :

1. Mereduksi data

Reduksi data diawali dengan merangkai atau menyatukan, menentukan hal yang pokok, memusatkan pada hal yang dibutuhkan, sehingga data yang telah dirangkum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas mengenai hasil yang telah diamati. Dalam proses reduksi, ada data yang terpilih dan ada data yang terbuang.

³⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 16

³⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 244.

2. Menyajikan data

Setelah data direduksi, dilanjutkan dengan mendisplay data. Proses mendisplay data yaitu menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata dan kalimat dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir setelah mendisplay data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses menarik intisari dari kata-kata yang dikumpulkan berupa pernyataan kalimat yang tepat yang memiliki data yang jelas. Setelah itu, kesimpulan diverifikasi untuk mengetahui kebenarannya dengan tujuan mendapat kesimpulan akhir yang lebih jelas.³⁸

- a. Deduktif adalah bentuk menganalisis data yang bersifat umum dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif adalah bentuk menganalisis data yang bersifat khusus dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 62.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa

Desa Bakti adalah salah satu Desa dalam wilayah Kecamatan Ponrang Selatan berada disebelah utara ibu kota Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Dan merupakan desa Induk yang terpecah menjadi 4 (empat) Desa. Yaitu Desa Olang, Desa Bassiang, Desa Bassiang Timur, dan Desa Lampuara.

Tabel 4.1

| No. | MASA JABATAN / PEMERINTAHAN | NAMA KEPALA DESA |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 1. | Tahun 1955 s/d Tahun 1958 | Abdul Rauf |
| 2. | Tahun 1958 s/d Tahun 1963 | Tantu. B |
| 3. | Tahun 1963 s/d Tahun 1967 | M. Runi |
| 4. | Tahun 1967 s/d Tahun 1973 | Andi Halik |
| 5. | Tahun 1973 s/d Tahun 1979 | Umar Nasir |
| 6. | Tahun 1979 s/d Tahun 1983 | Andi Baso Suli |
| 7. | Tahun 1983 s/d Tahun 1986 | Abdul Rahim K |
| 8. | Tahun 1986 s/d Tahun 1997 | Salowong SP |

| | | |
|-----|---------------------------|------------|
| 9. | Tahun 1997 s/d Tahun 2006 | Baharuddin |
| 10. | Tahun 2007 s/d sekarang | Suaib |

b. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Luas Desa Bakti adalah \pm 6.850,60 Ha, yang terbagi dalam 4 (Empat) wilayah kerja dusun yaitu Dusun Lanipa I, Dusun Lanipa II, Dusun Syuhada 45, dan Dusun Tondok Tangnga.

Tabel 4.2

| Nama Dusun | Nama Kepala Dusun |
|-------------------|--------------------------|
| Lanipa I | Gaffar |
| Lanipa II | M. Amin K |
| Syuhada 45 | Drs.Matto |
| Tondok Tangnga | Rasman |

2. Kondisi Desa

a. Kondisi Sosial Desa Bakti,

Masyarakat yang bermukim di Desa Bakti semuanya atau 99,8% menganut agama Islam dan terbagi dalam 4 (empat) suku yaitu Luwu yang merupakan suku mayoritas, suku Toraja, suku Bugis dan suku Makassar, meskipun terdapat 4 (empat) suku di daerah ini namun tetap hidup yang rukun. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih mengutamakan sikap kegotong-royongan dalam melaksanakan setiap kegiatan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi seperti melaksanakan pesta pernikahan, penyelenggaraan kematian dan lain-lain. Dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat selalu dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

b. Letak Geografis Desa Bakti

Desa Bakti merupakan Daerah dataran rendah, antara perbatasan desa Olang, Desa Lampuara, Dan kelurahan Pattedong, dengan ketinggian \pm 20-50 meter diatas permukaan laut, Iklim Desa Bakti sama seperti desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni Kemarau dan Hujan. Desa Bakti mempunyai Luas Wilayah sekitar \pm 6.850,60 Ha.

Adapun batas-batas wilayah Desa Bakti adalah:

Tabel 4.3

| Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Sebelah Utara | Desa Olang | Ponrang Selatan |

| | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|
| Sebelah Selatan | Kelurahan Pattedong | Ponrang Selatan |
| Sebelah Timur | Desa Lampuara | Ponrang Selatan |
| Sebelah Barat | Desa Paccerakkan | Ponrang Selatan |

c. Demografi

Penduduk Desa Bakti berjumlah 2.217 jiwa (Laki-laki dan Perempuan) dengan jumlah Kepala Keluarga 521. Berikut adalah tabel kependudukan Desa Bakti:

Tabel 4.4 *Jumlah Penduduk*

| Jumlah | Jenis Kelamin | |
|--------------------------|---------------|-------------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| Jumlah Penduduk Thn.2010 | 1.040 Orang | 1.090 Orang |
| Jumlah Penduduk Thn.2017 | 1.070 Orang | 1.147 Orang |

Table 4.5*Jumlah Keluarga*

| Jumlah | Jumlah Total |
|---------------------|---------------------|
| Jumlah KK Thn. 2010 | 452 KK |
| Jumlah KK Thn. 2016 | 521 KK |

d. Keadaan Ekonomi


Desa Bakti merupakan daerah yang cukup potensial dan memberikan banyak keuntungan kepada masyarakat yang mau bekerja dan berusaha. Karena Desa Bakti merupakan daerah yang mempunyai lahan Perkebunan dan persawahan . Sehingga masyarakatnya bermata pencaharian sebagai, petani sawah, kebun, ada pula sebagai peternak, PNS, pensiunan PNS/Polri/TNI, Pegawai/Guru Honorar, Tukang Ojek, Tukang batu/kayu, Wiraswasta, Pengusaha Meubel dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Adapun Mata Pencaharian Pokok Masyarakat :

Table 4.6

| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|-------------------------|-----------|
| Petani | 419 Orang |
| PNS | 35 Orang |
| Guru/Peg.Honorar | 68 Orang |
| Pensiunan PNS/TNI/polri | 27 Orang |
| Tukang Ojek | 15 Orang |
| Tukang batu/kayu | 12 Orang |
| Pengusaha Meubel | 3 Orang |
| Wiraswasta | 58 Orang |

3. Kelembagaan Desa

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa





Gambar 4.1 *Struktur Organisasi*

2. Visi Misi Desa Bakti Kec. Ponrang Selatan

a. Visi Desa Bakti

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi desa bakti dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan piha-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan masyarakat Desa Pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan visi Desa Bakti adalah :

“Terwujudnya masyarakat desa Bakti yang sejahtera dan demokratis serta aman dan religius dengan adanya dukungan sumber-sumber daya alam yang berkualitas pada sektor pertanian unggulan”

b. Misi Desa Bakti

Selain penyusunan visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya

menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa bakti. Sebagaimana potensi yang dilakukan maka misi desa bakti adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta terbebas dari korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan,
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur desa dengan sistem pelayanan yang mudah, adil dan merata kepada masyarakat,
3. Menjadikan pemerintahan yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat,
4. Mengaktifkan pelayanan kantor desa setiap hari kerja
5. Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan desa (Perdes) yang berorientasi kepada kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,
6. Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) secara transparan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada,
7. Tersusunnya program-program pembangunan desa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) secara efektif dan efisien berdasarkan skala prioritas.
8. Memperjuangkan pembangunan desa baik swadaya maupun program pemerintah yang berkelanjutan,
9. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur berdasarkan prioritas kebutuhan,

10. Aktif mengontrol setiap kegiatan pembangunan desa sehingga tetap berjalan sesuai yang direncanakan melalui sistem pengawasan melekat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
11. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemerintah desa dan non pemerintah,
12. Mengoptimalkan pembinaan generasi muda dan mendorong kegiatan-kegiatan kepemudaan yang positif,
13. Memelihara dan melestarikan budaya adat serta menghidupkan semangat kegotong-royongan dalam masyarakat.

B. *Pembahasan Hasil Penelitian*

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

Pada penelitian ini penulis lebih fokus terhadap pandangan masyarakat terhadap bank syariah.

Bank syariah mulai berkembang di era tahun 90an dengan diawali oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan syariah Islam. Namun di Indonesia sendiri perkembangan bank syariah cukup lamban mengingat di negara lain sudah lama mereka mengadopsi bank syariah dan telah menjadi bagian dari dunia perbankan di negaranya namun keterlambatan itupun bukanlah suatu penghalang bagi tumbuh kembangnya perbankan syariah di Indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat

muslim pada khususnya.

Salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan dari bank syariah itu sendiri ialah dengan melalui peningkatan strategi pelayanan nasabah atau calon nasabah tersebut. Karena dengan meningkatkan, melakukan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dapat menjadi satu pilihan apabila bank syariah ingin berkembang dan semakin tumbuh jumlah nasabahnya dari tahun ketahun. Selanjutnya pembentukan persepsi akan memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan bank syariah dan juga akan mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan jasa bank syariah sebagai lembaga keuangan mereka. Suatu persepsi memang sangatlah penting, karena persepsi ialah sebuah proses saat individu mengatur dan mengekspresikan kesan-kesan mereka guna untuk memberikan arti tersendiri bagi orang-orang di sekitarnya.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 15 informan yang berada di wilayah Desa Bakti. Dari hasil wawancara yang dilakukan ke informan memperoleh beberapa pandangan atau persepsi masyarakat Desa Bakti mengenai berbagai persepsi yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bank syariah itu sendiri dan juga akan menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa atau pelayanan bank syariah.

Masyarakat secara keseluruhan cukup merespon baik dengan keberadaan Bank Syariah yang ada. Kebanyakan masyarakat di Desa Bakti sudah pernah mendengar istilah Bank Syariah tetapi mereka belum terlalu paham mengenai sistem dan produk yang ada pada bank syariah serta kurangnya sosialisasi kepada

masyarakat tentang bank syariah. Sehingga masyarakat desa bakti kurang berminat untuk menabung di bank syariah. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat Desa Bakti diantaranya yaitu masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama hanya saja istilahnya yang berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Herawati, salah satu masyarakat Desa Bakti.

“menabung di bank syariah dengan bank konvensional mungkin sama saja dan yang membedakannya hanya istilahnya saja”³⁹

Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Indrawati beliau mengatakan bahwa masyarakat yang masih kurang memiliki gambaran mengenai seperti apa bank syariah sebenarnya sudah mengetahui apa itu bank syariah tetapi belum memahami apa itu bank syariah dan keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah.⁴⁰

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Bank Syariah juga dibenarkan oleh Yulinda yang berpendapat bahwa sebagian besar masyarakat hanya tahu tentang Bank Syariah tanpa memahaminya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui konsep perbankan syariah, masih ada juga yang bingung dengan sistem bunga dan bagi hasil, masih ada yang belum tahu mengenai istilah-istilah yang ada di Bank Syariah.⁴¹

Dalam upaya memberikan arah kepada masyarakat maka sangat penting

³⁹ Herawati, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu maret 2019

⁴⁰ Indrawati, , *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 25 maret 2019

⁴¹ Yulinda, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 26 maret 2019

adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bank syariah saat ini. Meyakini masih banyak masyarakat yang belum memahami benar perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Sosialisasi yang diperlukan adalah pihak bank syariah menyampaikan kepada masyarakat tentang berbagai programnya terutama produk-produknya.

Andi Nurfayanti mengemukakan bahwa ia sudah pernah mendengar istilah Bank Syariah tetapi belum terlalu memahami tentang bank syariah dan produk-produk yang ada pada Bank Syariah.⁴² Dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Bank Syariah khususnya produk-produk Bank Syariah masih sangat kurang.

Berbeda dengan pemahaman masyarakat yang sudah benar-benar mengetahui tentang Bank Syariah seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dasmawati yang telah menggunakan produk Bank Syariah. Beliau juga mengemukakan alasannya lebih memilih menabung di bank syariah daripada di bank konvensional.

“Menurut saya Wadi’ah adalah jika saya menitipkan uang ke bank maka pihak bank akan menjaga dan mengembalikan uang tersebut setiap saat saya meminta dan Bank harus bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut.”⁴³

Seperti juga yang dikatakan oleh Rusnani mengenai bank syariah. Beliau mengatakan bahwa :

“Saya lebih memilih menabung di bank syariah dibandingkan dengan bank

⁴²Andi Nurfayanti, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 27 maret 2019

⁴³Dasmawati, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 27 maret 2019

konvensional agar terhindar dari riba. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa riba itu di larang dalam agama Islam.”⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa ada sebagian masyarakat Desa Bakti bisa dikatakan paham karena mereka mampu mendefinisikan produk penghimpun dana Bank Syariah yang ia miliki secara sederhana.

Berbeda pula dengan Irma yang lebih memilih menabung di bank konvensional daripada bank syariah dengan alasan ia lebih suka menabung di Bank Konvensional dibanding dengan Bank Syariah karena pelayanan di Bank Konvensional lebih cepat dan akses untuk bertransaksi juga sangat mudah di jangkau.⁴⁵

Sistem ekonomi yang dijalankan oleh bank syariah adalah untuk menjauhi unsur riba, Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur’ah surah Ali-Iman/3:130).

﴿تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ لِلَّهِ وَاتَّقُوا مُضَعَفَةً أَضْعَفًا لِرَبِّوَاتَا كَلُوا إِلَّا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا﴾

Terjemahnya :

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”⁴⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya kita dilarang untuk memakan harta riba contohnya berlipat ganda seperti melakukan pembayaran lebih yang disyaratkan oleh

⁴⁴Rusnani , *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 27 maret 2019

⁴⁵Irma, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 26 maret 2019

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h.66

orang yang meminjamkan dan lain sebagainya yang mengharuskan kita membayar lebih atas apa yang dipinjam. dan inilah yang menjadi visi dan misi utama perbankan Islam. Hanya saja hampir semua masyarakat desa bakti kemungkinan tidak mengetahui visi dan misi bank syariah tersebut. Bagi lembaga keuangan syariah, misi tersebut harus mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip ajaran islam, syariah dan tradisinya ke dalam aktivitas bisnis keuangan. Prinsip-prinsip islam berpangkal pada iman dan ketaatan kepada Allah yang berintikan tauhid (pengesahan tuhan). Segala kegiatan manusia yang beriman harus didasarkan pada motivasi untuk memperoleh keridhaan Allah, berorientasi jangka panjang, yaitu kebahagiaan hidup di akhirat (tanpa melupakan bagiannya di dunia), dan aplikasinya adalah penegakan syariah

Ada beberapa alasan yang juga menyebabkan masyarakat di desa bakti tidak memilih untuk menabung di Bank Syariah dikarenakan lokasi keberadaan bank syariah yang cukup jauh dengan lokasi penelitian sehingga membuat masyarakat enggan untuk menjadi nasabah di bank syariah. Oleh karena itu masyarakat juga menginginkan agar pihak bank dapat memberikan jasa dan pelayanannya yang bisa memberikan mereka kemudahan dalam bertransaksi dan bias berhubungan langsung dengan pihak bank syariah saat mereka membutuhkan bantuan.

Sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah saat ini. Dengan memahami keberadaannya diharapkan mampu memperkenalkan kepada masyarakat dalam hal ini masyarakat desa bakti untuk bermuamalah secara islami.

Bank syariah di anggap seperti bank-bank pada umumnya karena tidak terlepas

dari kurangnya pemahaman dari masyarakat serta kurangnya sosialisasi dan informasi yang dilakukan oleh pihak bank kepada masyarakat mengenai perbankan syariah sehingga memberikan pandangan atau persepsi yang berbeda-beda.

Sosialisasi sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengenalan konsep bank syariah, istilah-istilah, serta produk-produk yang ada pada bank syariah yang kurang paham dengan hal tersebut. Dalam upaya memberikan arah kepada masyarakat, maka Rukiati menyatakan bahwa sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bank syariah saat ini. Ia meyakini bahwa masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang bank syariah atau masih memandang bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional.⁴⁷

Bank syariah bukan hanya sekedar bank yang tidak berbasis bunga selain itu sistem yang tidak memungut bunga, bank syariah dapat melakukan berbagai transaksi apa saja yang dapat dilakukan oleh bank konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank islam, seperti halnya dengan bank konvensional juga berfungsi sebagai lembaga *intermediasi*, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga atau

Masyarakat menginginkan agar bank syariah dapat melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dengan

⁴⁷Rukiati, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 10 maret 2019

tujuan bahwa masyarakat ingin mengetahui dan memahami bank syariah terlepas dari menabung atau tidaknya mereka pada bank syariah setidaknya mereka mau mengetahui konsep bank syariah.

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat ada beberapa alasan yang membuat masyarakat masih kurang paham dengan bank syariah yaitu *pertama* istilah bank syariah masih asing di matanya karena istilah yang digunakan di bank syariah jarang ia dengar yang menyebabkan hal ini menambah kesulitan mereka dalam memahami bank syariah, *kedua* masyarakat masih terbiasa dengan adanya Bank Konvensional karena mereka beranggapan bahwa Bank Konvensional masih lebih baik dari Bank Syariah, *ketiga* lokasi Bank Syariah yang sulit untuk dijangkau sehingga menyebabkan mereka merasa kesulitan untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan penuturan narasumber di atas disimpulkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih kurang. Hal ini diungkapkan oleh sekitar 80% dari informan. Kebanyakan masyarakat Desa Bakti sudah tahu apa itu Bank Syariah, tetapi mereka tidak tahu akad dan produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh bank syariah sehingga masyarakat tidak berminat untuk menabung di bank syariah dan juga akses bank syariah yang masih kurang di daerah tersebut.

Untuk mengatasi persepsi masyarakat yang kurang memahami tentang bank syariah maka pihak bank perlu melakukan beberapa upaya seperti memberikan gambaran atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas yang menjadi sebuah kebutuhan untuk melihat pemahaman masyarakat yang masih begitu rendah. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar yang

memperkenalkan konsep perbankan syariah baik secara teori maupun pengaplikasiannya sehingga mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan promosi melalui media-media seperti media elektronik, media cetak bahkan media social yang akhir-akhir ini memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun instansi tertentu. Walaupun dengan cara seperti ini tidak memberikan jaminan bahwa bank syariah akan mendapatkan banyak nasabah namun setidaknya dapat memberikan pemahaman yang akan mendorong seseorang untuk menabung dan akan memandang bahwa bank syariah itu sebenarnya tidak sesuai dengan realita yang ada.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa bakti tentang Bank Syariah masih sangat kurang dan akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap Bank Syariah itu sendiri sudah mengetahui bank syariah tetapi belum memahami mengenai konsep bank syariah, akad atau transaksi yang ada dalam bank syariah. Sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah saat ini. Dengan memahami keberadaannya diharapkan mampu memperkenalkan kepada masyarakat dalam hal ini masyarakat desa bakti untuk bermuamalah secara islami.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa jawaban terbesar adalah masyarakat mengharapkan Edukasi atau sosialisasi mengenai Bank Syariah karena masyarakat masih begitu kurang memahami tentang Perbankan Syariah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mendukung dengan adanya kehadiran Bank Syariah ditengah pertumbuhan bank konvensional yang sangat pesat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 15 informan yang berada di wilayah Desa Bakti. Dari hasil wawancara yang dilakukan ke informan yaitu :

1. Berdasarkan penuturan narasumber di atas disimpulkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih kurang. Hal ini diungkapkan oleh sekitar 80% dari informan. Kebanyakan masyarakat Desa Bakti sudah tahu apa itu Bank Syariah, tetapi mereka tidak tahu akad dan produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh bank syariah sehingga masyarakat tidak berminat untuk menabung di bank syariah dan juga akses bank syariah yang masih kurang di daerah tersebut
2. Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat ada beberapa alasan yang membuat masyarakat masih kurang paham dengan bank syariah yaitu *pertama* istilah bank syariah masih asing di matanya karena istilah yang digunakan di bank syariah jarang ia dengar yang menyebabkan hal ini menambah kesulitan mereka dalam memahami bank syariah, *kedua* masyarakat masih terbiasa dengan adanya Bank Konvensional karena mereka beranggapan bahwa Bank Konvensional masih lebih baik dari Bank Syariah, *ketiga* lokasi Bank Syariah yang sulit untuk dijangkau sehingga menyebabkan mereka merasa kesulitan untuk melakukan transaksi.

B. Saran

Pihak bank perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang masih begitu kurang paham tentang Bank Syariah. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar yang memperkenalkan konsep perbankan syariah baik secara teori maupun pengaplikasiannya sehingga mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan promosi melalui media-media seperti media elektronik, media cetak bahkan media social yang akhir-akhir ini memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun instansi tertentu. Walaupun dengan cara seperti ini tidak memberikan jaminan bahwa bank syariah akan mendapatkan banyak nasabah namun setidaknya dapat memberikan pemahaman yang akan mendorong seseorang untuk menabung dan akan memandang bahwa bank syariah itu sebenarnya tidak sesuai dengan realita yang ada. Dan salah satu solusi yang diberikan dalam penelitian ini yaitu untuk membuat masyarakat tetap melakukan transaksi sesuai syariah maka perlu dilakukan dengan pendirian lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan baitul maal wattamwil dengan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh Ruslan, Fasiha. *Pengantar Islamic Economics Mengenai Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam*. Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan. 2013
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART, 2004
- Fachriansyah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah*. Skripsi IAIN Palopo. 2015
- Fajar, Muhammad. *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tomoni tentang Produk Tabungan BNI Syariah KCP. Tomon*. Skripsi IAIN Palopo. 2016
- Herlina, *Persepsi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah*, Skripsi IAIN Palopo, 2018
- Karim Adi Warman A, *Bank Islam Analisis Fiqhi dan Keuangan*: Raja Grafindo Persada, 2007
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya I*. Depok: P.T. Rajagrafindo Persada. 2014
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2004
- Lewis, Mervyn K. dan Algaoud, Latifa M. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: P.T Serambi Ilmu Semesta. 2007
- Moleong Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya. 2005
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- N.H, Muhammad Firdaus. *Konsep Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: P.T. Renaisan. 2005
- NH, Muhammad Firdaus. Et al, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*.

Pasal 1 angka '12 No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.

Sekaran Uma, *Business Research*, dalam Sugiono *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan Keempat, Bandung: Alfabeta, 2013

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2014

Sukartini Lilik, *Persepsi Mahasiswa Tentang Sistem Operasional Bank Syariah*, Skripsi IAIN Palopo, 2018

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2013

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah* Pasal 1 angka 6

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*. Pasal 1 angka '12

Usanti Trisadani P. dan Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2016

Yusmad, Muhammad Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: C.V Budi Utama. 2017

Sumber lain

Abdallah Muhammad, *Analisis Minat Menabung Pada Bank Syariah di Kalangan Siswa SMA di Kota Medan (Studi Kasus: Siswa Madrasah Aliyah Negeri)* dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No.7 Tahun 2015

Andi Nurhayanti, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 27 maret 2019

Dasmawati, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 27 maret 2019

Ghofur Abdul, *Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah* dalam Jurnal at-Taqaddum Vol.8 No.2 November 2016

Herawati, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 25 maret 2019

<http://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-masyarakat.html>

<https://www.onlenpedia.com/2017/07/daftar-bank-perbankan-syariah-yang-ada.html>

<https://dwiustiyanita.wordpress.com/2016/05/01/keuntungan-kelebihan-kekurangankelemahan-bank-syariah-dan-bank-konvensional/>

Imran dan Bambang Hermawan, *Journal of Bussines Administration* Volume 1, Nomor 2, September 2017

Indrawati, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 25 maret 2019

Irma, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 25 maret 2019

Rukiati, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 26 maret 2019

Rusnani, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 27 maret 2019

Wahida, *Hasil Wawancara*, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu 26 maret 2019

RIWAYAT HIDUP



Hardiyanti, lahir di Desa Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, 11 Maret 1998, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari Saparuddin C dan Nurhikmah. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu dimulai dari taman kanak-kanak, tepatnya di **TK. BAKTI**

di tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat sekolah dasar di **SD Negeri 54 Lanipa** dan dinyatakan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat SMP di **SMP Negeri 3 Bua Ponrang**, dan dinyatakan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMA, Tepatnya di SMK Negeri 1 Terpadu Luwu Ponrang Selatan dan dinyatakan lulus pada tahun 2015. Akhir pada tahun 2015 penulis tidak pernah mengira bahwa akan melanjutkan pendidikan di **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO** Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dengan judul skripsi "*Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*". Penulis berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diinginkan, Amin. Demikianlah riwayat hidup penulis.